

Edukasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi bagi Kelompok UMKM di Kecamatan Medan Selayang

Zulfi Chairi¹, Puspa Melati Hasibuan², Idha Apriliyana³, Utary Maharani Barus⁴, Mulhadi⁵, Nurhadi Ahmad Juang⁶, Zilmi Haridhi⁷

¹⁻⁷Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹zulfi@usu.ac.id

Received: 3 Juni 2024; Revised: 15 September 2025; Accepted: 18 November 2025

Abstract

The massive growth of micro, small, and medium-sized enterprises (UMKM) in the District of Medan Selayang, Medan City in recent years indicates a positive trend in national economic development. However, it cannot be denied that disputes among UMKM will always occur, whether among UMKM themselves, producers, consumers, or financial institutions. The mandate of Law No.28 of 2008 concerning UMKM suggests that dispute resolution among UMKM should be based on good faith, with mediation as the preferred method, bypassing litigation in court. Awareness and guidance activities on UMKM dispute resolution through Mediation for UMKM actors in the District of Medan Selayang were conducted as a form of support to enhance understanding of mediation. The results of this activity indicate that dispute resolution through mediation is still unfamiliar among UMKM actors in the District of Medan Selayang. Therefore, education on dispute resolution through mediation needs to be improved as a solution to disputes among UMKM actors.

Keywords: *education; UMKM; mediation*

Abstrak

Pertumbuhan masif pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan adanya tren positif pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri di kalangan pelaku UMKM memungkinkan untuk terjadinya sengketa, baik sesama pelaku UMKM, produsen, konsumen, maupun lembaga keuangan. Amanat UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa di kalangan pelaku UMKM didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan, yaitu mediasi sebagai resolusi permasalahan. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan tentang penyelesaian sengketa UMKM melalui mediasi kepada pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pemahaman mediasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi masih terdengar asing di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang. Oleh karena itu, edukasi penyelesaian sengketa melalui mediasi perlu ditingkatkan sebagai solusi dari sengketa di kalangan pelaku UMKM.

Kata Kunci: *edukasi; UMKM; mediasi*

Edukasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Bagi Kelompok UMKM di Kecamatan Medan Selayang

Zulfi Chairi, Puspa Melati Hasibuan, Idha Apriliyana, Utary Maharani Barus, Mulhadi, Nurhadi Ahmad Juang, Zilmi Haridhi

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan wujud dari peran masyarakat dalam pembangunan nasional. UMKM mempunyai eksistensi yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia (Kompas, 2023). UMKM mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia (Sarfiah, 2019). Kontribusi UMKM juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penciptaan modal tetap (investasi), pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan ekspor. Hal ini didukung dengan UMKM sebagai pelaku usaha terbesar di Indonesia (Hamzah, 2019). UMKM dinilai mempunyai peluang yang tidak terbatas (*unlimited*), meskipun terdapat berbagai tantangan seperti halnya wabah covid-19 yang lalu. Peluang tersebut pun dapat dimaksimalkan selama Pelaku UMKM menggunakan kreativitas, keahlian, dan keterampilannya (Marlinah, 2020).

Berdasarkan data yang dilansir dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, terdapat sebanyak 960.000 UMKM yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan (cnnindonesia.com, 2020). Salah satu kecamatan di Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Selayang memiliki penduduk sekitar 110.237 jiwa di tahun 2022 dengan spesifikasi usaha-usaha mikro dan kecil yang tersebar di setiap kelurahan dan pada umumnya berpusat di pasar dan perumahan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 terdapat 27 industri kecil dan 186 industri rumah tangga dengan spesifikasi peningkatan sebesar 5,7% pertumbuhan UMKM di tahun berikutnya (Badan Pusat Statistik, 2022). Artinya, data tersebut menunjukkan bahwa UMKM Kecamatan Medan Selayang tumbuh menjamur di tiap tahunnya.

Pelaku UMKM yang berkecimpung di dunia bisnis tentu juga tidak lepas dari hadirnya suatu sengketa. Menurut Hadi Karyono, hambatan yang dihadapi oleh UMKM biasanya berupa mekanisme penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli maupun dengan pihak pendukung

seperti lembaga keuangan yang biasanya menyerempet ke ranah pengadilan (East Java Economic Forum, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi berupa penyelesaian sengketa yang relatif murah. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyajikan jawaban yang bermuara pada penyelesaian sengketa secara non litigasi, yaitu mediasi.

Menurut laporan penelitian hukum tentang penyederhanaan proses peradilan oleh Mosgan Situmorang, S.H., M.H. menyatakan bahwa biaya berperkara di pengadilan negeri setidaknya mencapai 5 juta rupiah dengan waktu proses paling cepat selama 2 (dua) bulan lamanya, sementara proses mediasi hanya membutuhkan biaya sekitar 200 ribu rupiah saja dan hanya memakan waktu maksimal selama satu bulan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, 2009). Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya menunjukkan bahwa manusia tidak terlepas dari konflik. Apabila merujuk pada akar budaya yang hidup dalam masyarakat, penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah menjadi salah satu prinsip yang ada dalam mediasi bahwa melalui musyawarah dalam mediasi mampu memberikan peluang untuk para pihak mencari solusi dan menjaga hubungan kemitraannya. Perlu untuk dipahami bahwa bangsa ini menggunakan prinsip penyelesaian sengketa melalui musyawarah, sehingga alternatif penyelesaian sengketa telah sesuai dengan jiwa bangsa serta dapat dikedepankan sebagai jalur penyelesaian sengketa yang utama (Aryastini, 2015). Oleh sebab itu, urgensi penyelesaian sengketa melalui mediasi seharusnya dipandang bukan hanya sekadar penyelesaian sengketa, melainkan bagian dari *“Law as a tool of Social Engineering”*.

Tulisan ini bertujuan untuk mempublikasikan pengabdian yang dilakukan berupa edukasi penyelesaian sengketa melalui mediasi bagi pelaku UMKM di Kecamatan Medan Selayang guna meresolusi sengketa yang dihadapi oleh UMKM, sehingga menjadi lebih solutif.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Selayang, tepatnya di Jalan Flamboyan Raya Gg. Murni No. 4 yang merupakan rumah salah satu pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok UMKM Medan Selayang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023.

Kegiatan edukasi ini dilakukan melalui metode sosialisasi kepada 20 orang pelaku UMKM. Adapun tim yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan pengabdian berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 orang dosen dan 2 orang mahasiswa seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Nama	Tugas
1.	Zulfi Chairi, S.H., M. Hum	Ketua Tim dan Narasumber 2
2.	Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum	Anggota 1
3.	Dr. Idha Apriliyana Sembiring, S.H., M.Hum	Anggota 2
4.	Dr. Utary Maharani Barus, S.H., M.Hum	Anggota 3
5.	Dr. Mulhadi, S.H., M.Hum	Anggota 4
6.	Nurhadi Ahmad Juang, S.H., C.Med	Mahasiswa S2 dan Narasumber 1
7.	Zilmi Haridhi	Mahasiswa S1 dan MC

Jika diuraikan secara lebih sistematis, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari 4 tahap yaitu observasi, edukasi/sosialisasi, evaluasi dan publikasi.

Tahap Observasi

Observasi dilakukan guna menentukan daerah yang dipilih sebagai sasaran dari pengabdian masyarakat. Observasi ini dilakukan dengan memetakan beberapa alternatif wilayah sasaran kemudian dipilih berdasarkan wilayah dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak diantara beberapa pilihan wilayah tersebut.

Tahap Edukasi/Sosialisasi

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian, dimana pada tahap ini dilakukan edukasi berupa sosialisasi kepada para pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang. Pelaku UMKM diberikan pengetahuan mulai dari maksud dan tujuan diselenggarakannya pengabdian masyarakat ini, hingga para pelaku UMKM dapat memahami bahwa dalam menyelesaikan sengketa, dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui mediasi.

Tahap Evaluasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan program sosialisasi ini. Langkah yang dilakukan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dalam sosialisasi (edukasi) tersebut. Dalam pelaksanaannya apakah sasaran yang diinginkan tercapai dengan baik.

Tahap Publikasi

Pengabdian yang telah dilakukan selanjutnya dituangkan dalam bentuk publikasi. Publikasi dilakukan dalam bentuk artikel pada jurnal bereputasi dan video kegiatan yang disebarluaskan melalui kanal youtube.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ray Fells dari University of Western Australian, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dengan menjadikan pihak ketiga bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa dalam mewujudkan kesepakatan yang besifat *win-win solution* (Pradipta & Kharisma, 2019). Fakta empiris yang terjadi, masyarakat umum memandang bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan sebagai *premium remium* serta menjadikan proses non-litigasi sebagai *ultimum remedium*. Opini Christoper W. Moor dalam bukunya yang berjudul “*The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*” menyatakan manfaat mediasi memiliki potensi untuk memberikan rasa kewenangan yang lebih besar bagi para pihak yang bersengketa dibandingkan jika berperkara di pengadilan (Anyufa, Suryamah, & Yuanitasari, 2021).

Edukasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Bagi Kelompok UMKM di Kecamatan Medan Selayang

Zulfi Chairi, Puspa Melati Hasibuan, Idha Apriliyana, Utary Maharani Barus, Mulhadi, Nurhadi Ahmad Juang, Zilmu Haridhi

Dasar yuridis yang diamanatkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seolah-olah mengisyaratkan dan memberikan ruang bahwa dalam penyelesaian sengketa di kalangan pelaku UMKM harus didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan asas dan tujuan UMKM yang dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2008, yaitu kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga pelaku UMKM sudah seharusnya melek terkait tentang tata cara prosedur penyelesaian sengketa UMKM melalui mediasi.

Hadirnya penyuluhan dan bimbingan terkait penyelesaian sengketa UMKM melalui mediasi kepada pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan tingkat pemahaman di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang (Gambar 1). Berdasarkan penyuluhan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023, 20 pelaku UMKM yang hadir menyatakan bahwa penyelesaian sengketa UMKM melalui mediasi masih terdengar asing.



Gambar 1. Proses Pemaparan Materi kepada Pelaku UMKM

Hal ini didasarkan pada sesi diskusi tanya jawab yang didominasi oleh pertanyaan seputar pedoman mediasi, pengaturan hukum yang berlaku, dan tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi (Gambar 2). Oleh karena itu, penyuluhan terkait urgensi penyelesaian sengketa UMKM melalui mediasi perlu disebarluaskan.

Pertama, penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi merupakan proses yang hati-hati, teliti, dan murah serta prosedurnya sederhana. Proses mediasi melibatkan para pihak untuk menyampaikan pokok permasalahan, keinginan, dan harapan

secara langsung. Peran mediator menjadikan proses mediasi bagi para pelaku UMKM mendapatkan solusi dikarenakan sifatnya yang netral. Para pihak yang bersengketa pun berkesempatan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan resolusi permasalahan.



Gambar 2. Sesi Diskusi Tim Pengabdian dengan Pelaku UMKM

Kedua, penyuluhan proses mediasi bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Medan Selayang memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM terkait kelebihan mediasi dari segi kehematan waktu dan biaya. Hal ini mengingat proses beracara secara litigasi di pengadilan membutuhkan proses yang panjang dan berlarut-larut dalam berperkara. Maka tak heran jika ada anekdot yang menyatakan bahwa berperkara di pengadilan seperti *kehilangan kambing, namun mengorbankan sapi*. Mediasi pun hadir, sebagai jawaban atas permasalahan ini, sebab mediasi tidak perlu proses yang berlarut-larut dan biaya yang dikeluarkan juga hanya sebatas biaya-biaya pendukung proses mediasi saja dan relatif murah.

Ketiga, proses mediasi mengutamakan kerahasiaan mutlak. Tidak seperti halnya di pengadilan, dimana informasi perkara dapat diakses publik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Artinya, kerahasiaan dalam sengketa dijaga demi terbangunnya kepercayaan di antara para pihak dengan mediator. Mediator mengakomodasikan para pihak dengan bertukar informasi, tawar menawar, membantu para pihak untuk merancang, dan menentukan penyelesaian serta persetujuan (Mairul & Irianto, 2018).

Akan tetapi, memang dapat diamini pula bahwa kekuatan mediasi tidak sekuat putusan pengadilan yang juga tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dikarenakan sifat final hasil

mediasi adalah tidak mengikat (*not binding both parties*). Proses mediasi bagi pelaku UMKM mengalami bisa saja mengalami kendala berupa pengingkaran hasil mediasi oleh salah satu maupun kedua pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian hukum tertulis antara pihak UMKM yang bersengketa serta mencantumkan klausul sebagai *output* dari resolusi penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan pedoman yang telah dituangkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bila dirasa perlu, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi, juga dapat dimohonkan kepada pengadilan agar dapat dikeluarkan menjadi sebuah akta, yaitu akta perdamaian (*acta van dading*). Dokumentasi tim pengabdian dengan pelaku UMKM tersaji pada Gambar 3.



Gambar 3. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Pelaku UMKM

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian berupa pemberikan edukasi kepada pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, terungkap bahwa mediasi masih terdengar asing di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang. Hal ini didasarkan pada sesi diskusi tanya jawab yang didominasi oleh pertanyaan seputar pedoman mediasi, pengaturan hukum yang berlaku, dan tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Melalui proses sosialisasi bimbingan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang ini, peserta pun dapat memahami bahwa mediasi memiliki beberapa manfaat, seperti biaya yang murah disertai dengan penyelesaian secara kehati-hatian, hemat

energi dan tenaga, dan mengutamakan kerahasiaan mutlak.

Akan tetapi, walaupun dengan segala kelebihannya, tetap harus diamini bahwa mediasi juga memiliki beberapa kekurangan dikarenakan mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti putusan pengadilan dan tidak mengikat (*not binding both parties*). Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian hukum tertulis antara pihak UMKM yang bersengketa dengan mencantumkan klausul sebagai *output* dari resolusi penyelesaian sengketa atau bila dirasa perlu, maka dapat dimohonkan akta perdamaian (*acta van dading*) melalui pengadilan.

Saran

Perlunya pendampingan secara kontinuitas setelah kegiatan ini untuk lebih meningkatkan pemahaman UMKM dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi pilihan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai solusi dari sengketa di kalangan pelaku UMKM.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan salah satu artikel hasil dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibiayai oleh Non PNBP Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Program Mono Tahun (Iptek bagi masyarakat) Non PNBP Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih pula kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini yaitu masyarakat Kecamatan Medan Selayang pelaku UMKM atas sarana dan prasarana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anyufa, L., Suryamah, A., & Yuanitasari, D. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan oleh Pihak yang Berperkara terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan

Edukasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Bagi Kelompok UMKM di Kecamatan Medan Selayang

Zulfi Chairi, Puspa Melati Hasibuan, Idha Apriliyana, Utary Maharani Barus, Mulhadi, Nurhadi Ahmad Juang, Zilmi Haridhi

- Fidusia Maupun Hak Tanggungan. *Normative Jurnal Ilmiah*, 9(2 November), 89-100.
- Aryastini, I.G.A.M. (2015). Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan Model Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Tabel Perkembangan UMKM pada Tahun 2022.
- CNN Indonesia. (2020). Perkembangan UMKM di Kota Medan menuju Perekonomian Maju.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Pendapatan Nasional pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.
- Kompas.id. (2023). UMKM jadi Kekuatan ASEAN. Disampaikan secara langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan UN-ESCAP dan OECD saat pergelangan 6th ASEAN Inclusive Business Summit 2023 di Nusa Dua, Bali.
- Karyono, SH, M.H, H. (2016). Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM: Bagaimana Seharusnya?. Disampaikan pada Kompetisi Paper Bank Indonesia, 3rd East Java Economic Forum.
- Mairul, M., & Irianto, K. D. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Non Litigasi. *Pagaruyung Law Journal*, 1(2), 254-276.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.
- Pradipta, Y. G., & Kharisma, D. B. (2019). Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 293-301.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 137-146.
- Situmorang, M. (2009). Laporan Penelitian Hukum tentang Penyederhanaan Proses Peradilan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.